



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 20 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak melaksanakan penyampaian aspirasi yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyampaian aspirasi yang bebas dan bertanggung jawab maka perlu adanya upaya dalam menciptakan suasana yang nyaman, tertib, dan damai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyampaian Aspirasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN ASPIRASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Konawe;
3. Bupati adalah Bupati Konawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat;
9. Penyampaian aspirasi adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan banyak orang.
10. Unjuk Rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.
11. Pawai adalah arak-arakan di jalan umum dengan tujuan tertentu.
12. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka secara umum yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
13. Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
14. Dialog adalah kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat dengan menggelar dialog bersama unsur-unsur tertentu;
15. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.
16. Fasilitas Aspirasi adalah Tempat dan/atau fasilitas Khusus yang disediakan Untuk Melaksanakan penyampaian aspirasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyampaian aspirasi dilaksanakan berlandaskan pada:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. Asas musyawarah dan mufakat;
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan;

- d. Asas profesionalitas; dan
- e. Asas manfaat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan tentang cara penyampaian aspirasi adalah:

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin penyampaian aspirasi;
- c. terselenggaranya pelaksanaan penyampaian aspirasi secara legal, aman dan lancar;
- d. Menjaga ketertiban umum dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi serta sesuai dengan norma kesopanan dan kepatutan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Warga negara yang menyampaikan aspirasi berhak untuk:

- a. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan aspirasi dengan lisan atau tulisan;
- b. mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum;
- c. mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan aspirasi sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;
- d. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab;
- f. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan aspirasi berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- d. berperan serta agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai demi menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, Aparatur Pemerintahan Wajib;

- a. memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. menjamin tegaknya hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pengamanan demi lancarnya penyampaian aspirasi.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI

Bagian satu

Bentuk Penyampaian Aspirasi

Pasal 7

- (1) Bentuk-bentuk tata cara penyampaian aspirasi dilaksanakan dengan;
 - a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. Pawai;
 - c. Rapat umum;
 - d. Mimbar bebas; dan atau
 - e. Dialog
- (2) Penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditempat-tempat umum kecuali;

- a. Dilingkungan Rumah Jabatan Bupati, tempau ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
 - b. Pada hari-hari besar nasional; dan
 - c. Hari raya keagamaan.
- (3) Peserta penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang membahayakan umum.

Pasal 8

Pelaksanaan penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara kegiatan penyampaian aspirasi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi.
- (2) Penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian setempat.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Kepolisian.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Dua Dialog

Pasal 10

- (1) Dialog sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan terlebih dulu bersurat pada Perangkat Daerah yang dituju.

- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sukurang-kurangnya berisikan;
 - a. Identitas perorangan dan/atau kelompok masyarakat pengusul dialog;
 - b. Jumlah peserta dialog;
 - c. Tema dialog yang akan digelar;
 - d. Permohonan kesiapan pelaksanaan; dan
 - e. Pemberitahuan penggunaan fasilitas aspirasi.

Pasal 11

- (1) Dialog sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang dituju memberikan surat balasan kesediaan berdialog.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjawab surat pemberitahuan pelaksanaan dialog.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak bersedia melaksanakan dialog, Perangkat Daerah wajib menyertakan alasan dalam surat jawaban pemberitahuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TEMPAT DAN FASILITAS PENYAMPAIAN ASPIRASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan tempat penyampaian aspirasi.
- (2) Dalam hal penyampaian aspirasi dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas tempat penyampaian aspirasi berupa lapangan/panggung aspirasi.
- (3) Dalam hal penyampaian aspirasi dilaksanakan sebagaimana pasal 7 ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah menyiapkan fasilitas berupa ruang aspirasi.
- (4) Penyampaian Aspirasi dapat dilaksanakan ditempat lain sepanjang tidak berpotensi atau melanggar kepentingan dan ketertiban umum.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam penyampaian aspirasi sebagai berikut;
 - a. Kendaraan khusus;
 - b. Alat penguat suara;
 - c. Konsumsi;
 - d. Tenaga medis.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAMAN

Pasal 13

- (1) Pengamanan penyampaian aspirasi dilaksanakan oleh Kepolisian Setempat.
- (2) Pengamanan penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja jika dianggap perlu.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Pelaksanaan penyampaian aspirasi dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi Pasal 5, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 15

Peserta penyampaian aspirasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penanggung jawab pelaksana penyampaian aspirasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 15, dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWE

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE



H. RIDWAN. L, S.Sos.,M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018
NOMOR²³¹

NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 10/60/2018

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE



H. BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip.19670712 199803 1 013